



P U T U S A N

Nomor 35/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHOIRUL ANAM Bin SULAIMAN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 8 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Liang Anggang Km 20,8 Desa Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
2. P
enangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
4. H
akim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;



5. P
erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai,
sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Mei 2015
sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama maupun
tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Juni 2015,
Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Amt.,
tanggal 19 Mei 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa CHOIRUL ANAM Bin SULAIMAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa;

- 1
(satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna biru No. Pol.
DA 1782 AH;

- 1
(satu) lembar STNK truck tangki merk MITSUBISHI warna biru No.
Pol. DA 1782 AH, Isi Silinder : 7.545 CC, Noka :
MHMFM517A8K000839, Nosin : 6D16-D42607, No STNK :
0006617/ KS An. SINAR ALAM DUTA PERDANA, PT;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SINAR ALAM DUTA
PERDANA;

- 1
(satu) lembar SIM Gol. BII Umum No : 830818151189 An.
CHOIRULANAM;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V100 warna hitam No. Pol.
KT 5426 BW;

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA V100 warna
hitam No. Pol. KT 5426 BW, Isi Silinder 100 CC, Noka : 3AY-89978,
Nosin : 3AY-740806 dengan Nomor STNK : 06102018/ KT/ 2015 An.
JAHARUDIN;

- 1
(satu) buah gerobak kayu, panjang 30 (tiga puluh) cm, lebar 90
(sembilan puluh) cm;



6

9 (enam puluh sembilan) keping papan kayu ulin dengan panjang tiap kepingnya 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga korban SARIPUDIN;

6. M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. A

akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2015/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 19 Mei 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2015/ PN Amt., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

IV. M

emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2015 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 4 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

V. S

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U6-512/Pid.01.01/VI/2015, dan Nomor W15.U6-513/Pid.01.01/VII/2015, masing-masing tanggal 3 Juni 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM 33/Amt/04/2015, tertanggal 16 April 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHOIRUL ANAM Bin SULAIMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di Jalan Umum Brigjen H. Hasan Basri Jurusan Amuntai - Banjarmasin Km 3 Desa Kota Raden Hilir Rt. 03 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- B

erawal pada saat terdakwa CHOIRUL ANAM yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tangki merk MITSUBISHI warna biru No. Pol. DA 1782 AH bersama dengan saksi AKHMAD SANI dari arah Amuntai menuju Banjarmasin yang saat itu keadaan jalan lurus, cukup lebar, cuaca cerah pada siang hari, jalan beraspal rata (tidak ada lubang dan tidak bergelombang), arus lalu lintas sedang dan sepi, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, tidak ada mobil yang terparkir di kanan kiri jalan, serta pandangan terdakwa saat itu tidak terhalang oleh apapun dan juga kondisi truk seperti rem, lampu, dan perlengkapan lainnya dalam keadaan berfungsi dengan baik, kecuali klakson truk terdakwa yang saat itu dalam keadaan rusak dan tidak diperbaiki oleh terdakwa.

- B

ahwa pada saat kendaraan terdakwa melintas di Jalan Umum Brigjen H. Hasan Basri Jurusan Amuntai - Banjarmasin Km 3 Desa Kota Raden Hilir Rt. 03 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V100 warna hitam No. Pol. KT 5426 BW yang sedang menarik 1 (satu) buah gerobak kayu berisikan kayu ulin yang dikendarai SARIPANDI (Alm) berjalan dengan arah yang sama dengan truk yang dikendarai terdakwa, sehingga karena tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai SARIPANDI (Alm) dengan berpindah jalur ke kanan tanpa sebelumnya memberikan isyarat dengan membunyikan klakson, kemudian SARIPANDI (Alm) yang tidak mengetahui adanya truk yang hendak menyalip sepeda motornya, SARIPANDI (Alm) lalu juga mencoba mendahului sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda SUPRA di depannya, namun karena terdakwa tidak berkonsentrasi dengan baik dan kurang hati-hati ketika hendak mendahului sepeda motor SARIPANDI (Alm) sehingga ban mobil belakang sebelah kiri truk terdakwa membentur gerobak yang ditarik oleh sepeda motor SARIPANDI (Alm) dan mengakibatkan SARIPANDI (Alm) terpental dan jatuh dengan posisi tertindih oleh gerobak beserta muatan kayu ulin yang dibawanya.

- B
ahwa atas kejadian tersebut, terdakwa kemudian memberhentikan truk yang dikendarainya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD SANI menolong SARIPANDI (Alm) dengan dibantu oleh warga sekitar, yaitu saksi HERIADI serta saksi HUSAIN, dan untuk selanjutnya terdakwa membawa SARIPANDI (Alm) yang saat itu mengalami luka ke Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai untuk mendapatkan perawatan.

- B
ahwa akibat kejadian tersebut, SARIPANDI (Alm) meninggal ketika dalam perawatan, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445/ 558/ C-18-VER/ RSU tanggal 07 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Rr. USWATUN HASANAH Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Pebruari 2015 terhadap SARIPANDI (Alm) pada pokoknya menyimpulkan : terdapat luka lecet geser tekan dan memar, serta terdapat retak tulang pada dada yang kemungkinan disebabkan bergesekan dengan benda berat yang mungkin menyebabkan pendarahan di dada dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/ 560/ RSU/ 2014 tanggal 11 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa SARIPANDI (Alm) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai pada tanggal 07 Pebruari 2015 pukul 18.00 WITA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-33/AMT/04/2015, tertanggal 12 Mei 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
enyatakan terdakwa CHOIRUL ANAM Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. M
enjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. M
enyatakan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna biru No. Pol. DA 1782 AH;
 - 1
(satu) lembar STNK truck tangki merk MITSUBISHI warna biru No. Pol. DA 1782 AH, Isi Silinder : 7.545 CC, Noka : MHMFM517A8K000839, Nosin : 6D16-D42607, No STNK : 0006617/ KS An. SINAR ALAM DUTA PERDANA, PT;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA;
 - 1
(satu) lembar SIM Gol. BII Umum No : 830818151189 An. CHOIRUL ANAM;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1
(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V100 warna hitam No. Pol. KT 5426 BW;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA V100 warna hitam
No. Pol. KT 5426 BW, Isi Silinder 100 CC, Noka : 3AY-89978, Nosin :
3AY-740806 dengan Nomor STNK : 06102018/ KT/ 2015 An.
JAHARUDIN;
- 1
(satu) buah gerobak kayu, panjang 30 (tiga puluh) cm, lebar 90
(sembilan puluh) cm;
- 6
9 (enam puluh sembilan) keping papan kayu ulin dengan panjang tiap
kepingnya 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu korban SARIPUDIN melalui keluarga korban.

5. M
enetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 63/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 19 Mei 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 4 Juni 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 63/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 19 Mei 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat karena tidak seimbang antara hukuman dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

- B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mempertimbangkan unsur keadilan karena tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yaitu hilangnya nyawa atau meninggalnya korban SARIPANDI, namun

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan mengenai adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban saja;

-

B

ahwa korban SARIPANDI mempunyai keluarga yang ditinggalkan yang sampai saat ini pastilah masih menyimpan perasaan terpukul, sedih serta duka yang mendalam, untuk itu apakah pantas serta adil apabila nyawa korban SARIPANDI hanya dibayar dengan hukuman yang menurut Penuntut Umum sangat ringan, yaitu 5 (lima) bulan penjara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagaimana sesuai dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, tetapi Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memberikan keringanan hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai mengingat Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian tertanggal 21 Februari 2015 dan kesehatan Terdakwa sering sakit-sakitan dan tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan (2 orang anak dan isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 pebruari 2015 sekira pukul 16.30 WITA di jalan umum jurusan Amuntai - Banjarmasin KM 03 tepatnya di Desa Kota Raden Hilir Rt. 03 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil MITSUBISHI FUSO warna biru putih milik PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA yang dikemudikan terdakwa dengan sebuah motor YAMAHA ALFA warna hitam yang sedang menarik gerobak dengan muatan kayu ulin yang dikendarai korban SARIPANDI.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat di arah yang sama di depan truk yang dikemudikan olehnya terdapat sepeda motor yang dikemudikan korban SARIPANDI sedang menarik gerobak dengan muatan ulin yang di depannya juga terdapat sepeda motor HONDA SUPRA, namun ketika truk

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikemudikan korban SARIPANDI terlihat sepeda motor korban SARIPANDI juga hendak mendahului sepeda motor HONDA SUPRA di depannya, sehingga ban belakang truk yang dikemudikan terdakwa mengenai gerobak yang ditarik sepeda motor korban SARIPANDI dan mengakibatkan korban SARIPANDI bersama dengan sepeda motor serta gerobak yang ditariknya terjatuh ke arah kiri jalan.

- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sebelum mendahului sepeda motor korban SARIPANDI.
- Bahwa keadaan jalan lurus, cukup lebar, cuaca cerah dan tidak hujan, jalan beraspal rata, tidak ada lubang dan tidak bergelombang, arus lalu lintas sedang, pandangan terdakwa tidak terhalang, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, serta tidak ada kendaraan yang terparkir di kanan kiri jalan.
- Bahwa setelah ditabrak korban SARIPANDI jatuh tertindih oleh gerobak bermuatan ulin yang ditariknya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama oleh masyarakat sekitar menolong korban SARIPANDI dengan mengeluarkannya dari himpitan gerobak, dan untuk selanjutnya Terdakwa membantu korban SARIPANDI ke Rumah Sakit menggunakan taksi yang saat itu melintas di lokasi kejadian.
- Bahwa korban SARIPANDI mengalami luka robek di bagian bibir sebelah kanan dan merah memar di dada sebelah kiri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban SARIPANDI meninggal dunia ketika berada di Rumah Sakit kurang lebih setengah jam setelah kecelakaan.
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan sket TKP yang diperlihatkan.
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban SARIPANDI sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban SARIPANDI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban tidak ada tuntutan apapun juga dan sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarganya sendiri;

- B
ahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 19 Mei 2015 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 19 Mei 2015 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum antara lain bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama terlalu ringan, tidak seimbang dengan nyawa korban, menurut Majelis Hakim tingkat banding hukuman seberat apa pun tidak akan seimbang dengan nyawa manusia, sehingga yang perlu diperhatikan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan oleh Terdakwa tersebut, apakah membuat ketidakseimbangan dalam keluarga korban;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa telah menunjukkan empatinya dengan membawa korban ke Rumah Sakit, bahkan memberikan santunan kepada keluarga korban, demi untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam keluarga korban, dan ternyata keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu takdir / kehendak yang kuasa terbukti dari adanya perjanjian perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa yang antara lain tidak akan menuntut dan seterusnya;

Menimbang, bahwa surat dari Terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai permohonan agar memberikan keringanan hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai mengingat Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian tertanggal 21 Pebruari 2015 dan kesehatan Terdakwa sering sakit-sakitan dan tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan (2 orang anak dan isteri) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dalam putusan tingkat banding karena itu memori banding Penuntut Umum telah terjawab untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2014/ PN Amt., tanggal 19 Mei 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.Sus/2014/ PN Amt., tanggal 19 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 30 JUNI 2015, oleh kami : H. ARIFIN, S.H., M.M. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Juni 2015, Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 1 JULI 2015, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

DIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)